



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, .



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA
SEKOLAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta	Penasihat	Memberikan pertimbangan, masukan dan arahan terhadap pengusulan sampai dengan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah
2	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Ketua	Memimpin, mengoordinasikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan pengusulan sampai dengan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah
3	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris	Melaksanakan administrasi pengelolaan persuratan, pengarsipan data-data, mengatur agenda penyelenggaraan pengusulan sampai dengan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah
4.	Inspektur	Anggota	Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan usulan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah
5	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan usulan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah
6	Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan usulan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah
7	Koordinator Pengawas Sekolah	Anggota	Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan usulan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]

HERU BUDI HARTONO